



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 59 TAHUN 2024



**TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 85 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 85 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Perubahan Pertama Program dan Kegiatan Bantuan Keistimewaan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kabupaten Sleman Urusan/Kewenangan Kebudayaan, Kelembagaan, Pertanahan, dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2024 Nomor 100.1.5.1/M/199 tanggal 1 Juli 2024, perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada beberapa Perangkat Daerah serta penyesuaian Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.450.600.800,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus ribu delapan ratus rupiah);
 - b. bahwa berdasarkan usulan revisi dokumen pelaksanaan anggaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah dan dalam rangka tertib administrasi keuangan, perlu dilakukan penyesuaian anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan: Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 8);
 8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 85), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 85), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp3.096.902.966.299,00 (tiga triliun sembilan puluh enam miliar sembilan ratus dua juta sembilan ratus enam puluh

enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.005.051.766.662,00 (dua triliun lima miliar lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.642.376.329.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp362.675.427.661,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.244.720.054.487,00, (tiga triliun dua ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp2.450.276.262.138,00 (dua triliun empat ratus lima puluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.147.062.530.159,00 (satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.025.545.633.446,00 (satu triliun dua puluh lima miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp236.765.798.533,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.902.300.000,00 (empat puluh miliar sembilan ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.025.545.633.446,00 (satu triliun dua puluh lima miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;
 - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - h. belanja barang dan jasa belanja operasional kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp209.855.915.457,00 (dua ratus sembilan miliar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp425.082.045.548,00 (empat ratus dua puluh lima miliar delapan puluh dua juta empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.188.706.381,00 (enam puluh satu miliar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp83.388.656.200,00 (delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.109.108.816,00 (tujuh belas miliar seratus sembilan juta seratus delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp96.125.373.000,00 (sembilan puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp117.742.469.544,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa belanja bantuan operasional kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.053.358.500,00 (lima belas miliar lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp236.765.798.533,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah;
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - e. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah penyetaraan.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.100.000.000,00 (tiga puluh lima miliar seratus juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp96.424.987.633,00 (sembilan puluh enam miliar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp102.212.900.000,00 (seratus dua miliar dua ratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.027.910.900,00 (tiga miliar dua puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah).

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp315.097.376.131,00 (tiga ratus lima belas miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
 - (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp89.223.291.478,00 (delapan puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp94.152.925.992,00 (sembilan puluh empat miliar seratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp121.066.041.961,00 (seratus dua puluh satu miliar enam puluh enam juta empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.429.609.000,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.190.507.700,00 (dua miliar seratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
8. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Bupati Sleman Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 56), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 9 Juli 2024

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 9 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,


SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR